



Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pekerja dengan Perusahaan (Studi pada PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur)

Agustinus. J. Sahetapy^{1✉}

¹ Staf Pengajar Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia
E-mail : sahetapy.agustinus@gmail.com

Vol.	No.
1	2
Hal : 107 - 111	
Artikel Penelitian	

Info. Artikel:

Diterima : 13 Des. 2021
Direvisi : 19 Feb. 2022
Dipublikasi : 23 Feb. 2022

✉ Koresponden Author :

Agustinus. J. Sahetapy
E-mail : sahetapy.agustinus@gmail.com

Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara
Ternate, Indonesia



Copyright©
2021, Agustinus. J. Sahetapy

Abstrak.

Kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan sarana pendahulu sebelum berlangsungnya hubungan kerja yang mencerminkan keadilan bagi pengusaha maupun bagi pekerja karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Hukum kontrak atau hukum perjanjian merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur, apa faktor-faktor penyebab sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan di PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur adalah berupa perjanjian kerja bersama (PKB). Untuk meningkatkan produktivitas dan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara Direksi dan Karyawan, maka PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur memandang perlu menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang rumusnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara Direksi dan Karyawan. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Diantaranya yaitu tindakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimuat pasal 64 pada PKB antara PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur dengan Serikat Pekerja PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur.

Kata Kunci: Kontrak Kerja, WKM, Pekerja

I. PENDAHULUAN

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.

Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market. Di dalam berbagai market tersebut maka akan menimbulkan berbagai

macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, beli sewa, *leasing*, dan lain-lain.

Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*. Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan kontraktual.

Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri¹.

Kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan sarana pendahulu sebelum berlangsungnya hubungan kerja yang mencerminkan keadilan bagi pengusaha maupun bagi pekerja karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Pertama-tama harus dikemukakan bahwa Hukum Perjanjian ini adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji seorang. Dalam Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara ada juga beberapa hal, dimana suatu janji seorang merupakan unsur, seperti dalam hal kejahatan “penggelapan” dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P), atau dalam hal kepegawaian Negara akan tetapi hal-hal seperti ini sedikit jumlahnya. Sedang dalam Hukum Perdata dapat dikemukakan sekelompok dari peraturan-peraturan hukum, yang berdasarkan atas janji seorang.²

Hukum kontrak atau hukum perjanjian merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak lainnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai badan hukum publik, tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik, namun dapat juga melakukan suatu perbuatan hukum di bidang keperdataan. Apabila pemerintah melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan, maka pemerintah tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam bidang hukum perdata. Selain itu, faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan itu, meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis³.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya⁴.

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Di dalam NBW Negeri Belanda, tempat pengaturan hukum kontrak dalam Buku IV tentang *van Verbintenissen*, yang dimulai dari Pasal 1269 NBW sampai dengan Pasal 1901 NBW (*Nieuw Burgelijk Wetboek*).

Hal-hal yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata adalah sebagai berikut⁵:

1. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUH Perdata). Hal-hal yang diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUH Perdata, meliputi: sumber perikatan; prestasi; penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan; dan jenis-jenis perikatan.
2. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata). Hal-hal yang diatur dalam bab ini meliputi: ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian; akibat perjanjian, dan penafsiran perjanjian.
3. Hapusnya perikatan (Pasal 1381 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata). Hapusnya perikatan dibedakan menjadi 10 macam, yaitu karena pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi; pencampuran

¹ Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 3

² R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 2

³ Salim H.S, Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 1

⁴ Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 1

⁵ Ibid Salim H.S, hal. 5

utang; pembebasan utang; musnahnya barang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya syarat batal; kadaluwasa.

Dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada mulanya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Ini disebabkan adanya pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai putusan Hoge Raad dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919.

Kontrak-kontrak yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUH Perdata, kini telah berkembang berbagai kontrak baru, seperti *leasing*, beli sewa, *franchise*, *surrogate mother*, *production sharing*, *joint venture*, dan lain-lain. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja tersebut membuat penulis tertarik mengadakan penulisan skripsi ini, karena melalui proposal ini dapat diketahui apakah proses pelaksanaan kontrak kerja telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, atau apakah pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum kontrak yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

2.1. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur

Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan di PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur, pelaksanaan kontrak kerjanya adalah berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mana dalam setiap pelaksanaan kegiatannya diatur di dalamnya. Segala bentuk tanggungjawab antara pekerja dan perusahaan diatur dalam PKB. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Untuk meningkatkan produktivitas dan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara Direksi dan Karyawan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan makna Hubungan Industrial, maka di PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) memandang perlu menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang rumusnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara Direksi dan Karyawan.

Menyadari pentingnya suatu rumusan PKB yang merupakan pegangan dan pedoman bagi Direksi dan Karyawan, maka Perusahaan dan Serikat Pekerja Wahana Kencana Mineral perlu menetapkan PKB untuk mewujudkan Hubungan Industrial. Sehingga Direksi dan Karyawan secara bersama bertanggung jawab untuk kelancaran proses produksi serta kepastian terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan karyawan serta keluarganya. Perusahaan dan Serikat Pekerja bertanggung jawab atas terlaksananya hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan/atau halhal yang berhubungan dengan pelaksanaannya.

Baik pengusaha maupun serikat pekerja atau serikat buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada didalam sebuah perjanjian kerja. Masingmasing pihak memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pekerja atau buruh adalah hak yang harus diterima perusahaan atau pengusaha begitu juga sebaliknya kewajiban pengusaha atau perusahaan adalah hak yang diterima pekerja atau buruh. Didalam PKB dimuat jelas bahwa para pihak berkewajiban memberikan penjelasan dan proaktif mensosialisasikan kepada anggotanya baik isi, makna, pengertian yang ada dalam PKB ataupun yang berhubungan dengan pelaksanaannya. Para pihak bertanggung jawab atas terpenuhinya serta ditaatinya semua kewajiban.

Disamping hal yang diatur dalam PKB, Direksi maupun SPBUN mempunyai hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan pemerintah dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Didalam PKB dimuat hak dan kewajiban para pihak antara pekerja/karyawan dengan perusahaan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) yang mana diantaranya memuat hak dan kewajiban pekerja/buruh untuk memperoleh upah tepat waktu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, memperoleh istirahat atau cuti sesuai pengaturan hari kerja di masing-masing Unit kerja dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah, memperoleh hak perawatan dan pengobatan dari perusahaan. Dan hak dan kewajiban perusahaan ialah berhak memberikan perintah kepada para pekerja/buruh dengan memberikan keterangan mengenai tugas pekerja/buruh sesuai dengan tingkat atau golongannya, dan perusahaan berkewajiban memberikan hak pekerja/buruh sesuai dengan PKB.

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Salim, PKB dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi kontrak (perjanjian) *innominaat* yang telah diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri⁶.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, Perusahaan dan Serikat Pekerja Perkebunan mempunyai fungsi menciptakan Kemitraan yang dapat dituangkan dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (Nota Kesepahaman). Perusahaan memberikan pembinaan kepada forum komunikasi lembaga kerjasama bipartit, baik tingkat unit maupun tingkat perusahaan 2 (dua) kali dalam setahun. Penerimaan, pengangkatan, promosi, demosi dan mutasi adalah merupakan kewenangan Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

III. PENUTUP

Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan di PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur, pelaksanaan kontrak kerjanya adalah berupa perjanjian kerja bersama (PKB) yang mana dalam setiap pelaksanaan kegiatannya diatur di dalamnya. Segala bentuk tanggungjawab antara pekerja dan perusahaan diatur dalam PKB. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Baik pengusaha maupun serikat pekerja atau serikat buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada didalam sebuah perjanjian kerja. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pekerja atau buruh adalah hak yang harus diterima perusahaan atau pengusaha begitu juga sebaliknya kewajiban pengusaha atau perusahaan adalah hak yang diterima pekerja atau buruh. Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan Ke-4 Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2002.
- Ahmad Rizki Sridadi, Pedoman Perjanjian Kerja Bersama, Empatdua Media, Malang, 2016.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak bernuansa Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- BN. Marbun, Membuat Perjanjian yang aman dan sesuai Hukum, Puspa Swara, Jakarta, 2009.
- Burhanudin Ali SDB dan Poernama S, 5 Menit Langsung Jadi Membuat Perjanjian dan Surat Kontrak, Jakarta, 2016.
- F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja, Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya, Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas, Proporsionalitas, Pengembang Hukum Bisnis, 2010.
- Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, 2016.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, 2016. Hal. 100

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Juanda Pangaribuan, *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2005.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Pengantar Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nurwati, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja*, Vol. 1, No. 2, 2006.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. WAHANA KENCANA MINERAL (WKM)*
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 14, Internusa, Jakarta, 1992.
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1985.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- R M.Panggabean, *Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku*, *Jurnal Hukum Volume 17 No. 4 Oktober 2010*.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hubungan Pekerjaan Dengan Pengusaha*, Sabar medan, Medan, 2007.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sehat Damanik, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing, Jakarta, 2006.
- Sendjum H.Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, 2001.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Widjaya, I.G.Rai, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008.
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Zaeni Asyhadie II, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007